

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis dan dunia usaha di mulai semenjak tahun 1970, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sehingga dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dunia bisnis di Indonesia mengalami suatu masa keemasan, di mana banyaknya para investor asing yang datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Banyaknya pihak asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka menjalankan praktek bisnisnya membuat banyaknya perubahan mengenai hal-hal baru yang terjadi di dalam praktek hukum bisnis di Indonesia. Hal ini terjadi pula dalam masalah kontrak bisnis. Para pihak investor asing banyak menganggap bahwa di Indonesia masalah kontrak masih merupakan hal yang asing sehingga tidak banyak jenis-jenis variasi kontrak yang ada di Indonesia.

Di Indonesia hukum perikatan tidak diatur dalam undang-undang secara khusus tetapi hanya diatur dalam KUHPerdara BAB III tentang Perikatan, pada Pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah: " suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainya atau lebih ".